



jogja
istimewa

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 29 Yogyakarta.
website: bpad.jogjaprovo.go.id | e-mail: bpad_diy@yahoo.com

*Jogja Istimewa,
Jogja Membaca,
Jogja Sadar Arsip.*

Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Khusus

Anang Fitrianto Sapto Nugroho, S.Sos.
Pustakawan BPAD DIY



A. Pengantar

Perpustakaan khusus merupakan salah satu unit strategis dalam lembaga pemerintah atau swasta yang ditujukan untuk mendukung pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan lembaga yang bersangkutan. Perpustakaan khusus mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan informasi dalam bentuk bahan pustaka, baik yang dihasilkan lembaga yang bersangkutan maupun dari pihak luar. Salah satu contoh perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya.

Menurut *Online Dictionary for Library and Information Science* (Reitz 2004), disebutkan bahwa perpustakaan khusus adalah sebuah perpustakaan yang didirikan dan dibiayai oleh perusahaan komersial, asosiasi swasta, agen pemerintah, organisasi nonprofit, kelompok dengan ketertarikan di bidang khusus, untuk mempertemukan kebutuhan informasi dari pekerja/karyawan, anggota, atau staf yang sesuai dengan misi dan tujuan organisasi. Cakupan koleksi yang dimiliki biasanya dibatasi pada subjek yang menjadi perhatian organisasi tersebut.

The International Standard for Library Statistic (UNESCO, 1969) mendefinisikan perpustakaan khusus sebagai perpustakaan yang berdiri sendiri yang mencakup satu disiplin atau bidang pengetahuan khusus atau area minat khusus. Istilah perpustakaan khusus meliputi perpustakaan yang secara utama melayani pengguna dengan kategori tertentu, atau terutama menyediakan bagian dokumen spesifik, atau perpustakaan yang dibiayai atau didukung oleh sebuah organisasi untuk melayani pekerjaan mereka yang sesuai dengan tujuan/sasaran organisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan disebutkan bahwa definisi perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Secara lebih khusus St. Clair & Williamson (1992) berpendapat bahwa perpustakaan khusus adalah suatu unit atau bagian dari organisasi, terutama menyediakan informasi yang lain dari yang disediakan oleh perpustakaan lain. Perpustakaan perusahaan, atau perpustakaan instansi, atau perpustakaan lembaga negara pada hakikatnya adalah perpustakaan khusus, yaitu sebagai salah satu tipe dari

perpustakaan yang mencakup bermacam-macam disiplin ilmu atau badan usaha sesuai dengan sifat dan ciri yang dimiliki tiap instansi atau lembaga yang bersangkutan. 'Khusus' benar-benar berarti layanan perpustakaan dikhususkan atau dijalankan untuk kepentingan organisasi atau untuk kebutuhan staf atau karyawannya.

B. Dasar Hukum Pengelolaan Perpustakaan

Dasar hukum pengelolaan perpustakaan di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

- ✓ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- ✓ PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- ✓ Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPAD DIY

Dalam Undang-Undang Perpustakaan dinyatakan bahwa Perpustakaan Provinsi merupakan pembina bagi perpustakaan lain yang berada di wilayah tersebut. Hal ini menjadikan perpustakaan provinsi memiliki kewajiban dalam memonitoring, stimulasi, mendampingi dan mengkaji pengembangan perpustakaan yang ada di wilayahnya.

C. Definisi Perpustakaan Dan Perpustakaan Provinsi

Perpustakaan telah ada sejak peradaban umat manusia. Dari waktu ke waktu fungsi dan peran perpustakaan berkembang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Mulai dari fungsi penyimpanan bukti niaga pada era Byzantium sampai dengan sebagai pelayanan informasi berbasis internet pada saat ini. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.

D. Jenis-Jenis Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa perpustakaan terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

- a) Perpustakaan Nasional;
- b) Perpustakaan Umum;
- c) Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d) Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- e) Perpustakaan Khusus

E. Posisi Perpustakaan Instansi

Perpustakaan instansi pemerintahan dikategorikan sebagai jenis perpustakaan khusus, merujuk pada definisi yang diberikan yaitu salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga (pemerintah/swasta) atau perusahaan atau asosiasi yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di lingkungannya baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan informasi pustaka dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan lembaga maupun kemampuan sumberdaya manusia.

F. Definisi Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan pengelola layanan kegiatan administrasi maupun layanan teknis bagi aparatur dan juga public. Instansi pemerintah diwajibkan memiliki perpustakaan sebagai unit layanan informasi bagi pegawai maupun masyarakat umum. Menurut Badan Sertifikasi Nasional (2009) Perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya.

G. Tugas Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah

Sebagai pendukung kinerja instansi pemerintah dan sekaligus sebagai perpustakaan khusus, perpustakaan instansi pemerintah bertugas untuk:

- 1) Menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas lembaga induknya dalam bentuk penyediaan materi perpustakaan dan akses informasi;

- 2) Mengumpulkan terbitan dari dan tentang lembaga induknya;
- 3) Memberikan jasa perpustakaan dan informasi;
- 4) Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang tugas perpustakaan;
- 5) Meningkatkan literasi informasi.

Meskipun tujuan utama layanan adalah memberikan jasa informasi kepada kelompok pengguna internal di suatu instansi, tidak jarang perpustakaan ini memberikan layanan kepada masyarakat umum.

H. Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Khusus BPAD DIY

Pengembangan dilakukan merujuk pada beberapa dokumen baik standar dan pedoman, yaitu:

- 1) Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Tahun 2006.
- 2) Standar nasional perpustakaan (SNP) 006 : 2011 Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah yang diterbitkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2011.
- 3) Standar Nasional Indonesia (SNI) 7496: 2009 Perpustakaan khusus instansi pemerintah yang diterbitkan Badan Standardisasi Nasional.

Selain dokumen terbitan dalam negeri, ada beberapa standard dan pedoman yang berasal dari luar negeri. Contohnya adalah *Guidelines for Australian Special Libraries* yang diterbitkan oleh *Australia Library and Information Association (ALIA)* dan *Standard of Special Libraries in the Philipines* (Verzosa 2017) yang sampai saat ini masih diolah oleh oleh *Professional Regulation Commision*.

BPAD DIY akan mengupayakan pengembangan berdasarkan standar, pedoman dan dokumen lain dari dalam dan luar negeri dengan komparasi dokumen, serta mengambil elemen-elemen yang ada untuk saling melengkapi. Salah satu contoh adalah adanya unsur ketentuan keselamatan kerja di *Guidelines for Australian Special Libraries* yang bisa diadopsi di Indonesia.

I. Komponen Pengembangan Perpustakaan Instansi

Standar dan pedoman yang digunakan dalam pengembangan perpustakaan khusus adalah Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Tahun 2006, Standar nasional perpustakaan (SNP) 006 : 2011 Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah yang diterbitkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2011, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) 7496: 2009 Perpustakaan khusus instansi pemerintah yang diterbitkan Badan Standardisasi Nasional.

Apabila dibagi per komponen pengembangan, dapat dilihat perbandingan unsur-unsur yang terdapat pada setiap pedoman atau standar yang biasa digunakan:

<u>Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus</u>	<u>SNP 006 : 2011 Perpustakaan khusus instansi pemerintah</u>	<u>SNI 7496: 2009 Perpustakaan khusus instansi pemerintah</u>
<u>Organisasi Perpustakaan</u>	<u>Koleksi</u>	<u>Misi Perpustakaan</u>
<u>SDM Perpustakaan</u>	<u>Sarana Prasarana</u>	<u>Tugas Perpustakaan</u>
<u>Pembinaan dan Pengembangan Koleksi</u>	<u>Layanan Perpustakaan</u>	<u>Fungsi Perpustakaan</u>
<u>Pelayanan Perpustakaan</u>	<u>Tenaga Perpustakaan</u>	<u>Koleksi</u>
<u>Pendayagunaan</u>	<u>Penyelenggaraan Perpustakaan</u>	<u>Pengorganisasian materi perpustakaan</u>
<u>Gedung/Ruang dan Perabot</u>	<u>Pengelolaan</u>	<u>Sumber Daya Manusia</u>
		<u>Manajemen</u>
		<u>Layanan</u>
		<u>Organisasi Perpustakaan</u>
		<u>Gedung</u>
		<u>Anggaran</u>
		<u>Teknologi informasi dan komunikasi</u>

J. Kesimpulan

BPAD DIY adalah perpustakaan pembina bagi perpustakaan di DIY. Dalam upaya pengembangan perpustakaan khusus, BPAD DIY akan menggunakan pedoman yang berasal dari luar dan dalam negeri untuk dikomparasi dan kemudian diterapkan untuk fungsi saling melengkapi. BPAD DIY memberikan dukungan pengembangan dengan menyediakan konsultan perpustakaan dan sharing koleksi.

References

Australia Library and Information Association. "Guidelines for Australian Special Libraries." *ALIA Guidelines*. 17 March 2017.

<https://www.alia.org.au/about-alia/policies-and-guidelines/alia-policies/guidelines-australian-special-libraries>.

Badan Sertifikasi Nasional. *SNI 7496:2009 Perpustakaan khusus instansi pemerintah*. Jakarta, 2009. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2007.

Reitz, Joan M. *ODLIS*. 2004. http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#digitization.

St. Clair, Guy, dan Joan Williamson. *Managing the New One-Person Library*. Munich: De Gruyter, 1992.

UNESCO. "unesdoc.unesco.org." *unesdoc.unesco.org*. 10 July 1969. unesdoc.unesco.org/images/0012/001277/127777EB.pdf.

Verzosa, F. A. M. *Library consortia and cooperation in this digital age: an overview of the Philippine experience*. 19 March 2017. <https://www.mysciencework.com/publication/show/955716962b1ddc02f5adb0dd828b0cc1>

